

**PERKAWINAN EKSOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK  
DI NAGARI AMPANG KURANJI SUMATERA BARAT)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**NOLA PUTRIYAH. P**

**11350023**

**PEMBIMBING**

**DR. A. BUNYAN WAHIB, M.AG., MA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan adat istiadat, masing-masing mempunyai sistem perkawinan yang berbeda-beda pula, antara lain sistem *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*. Perkawinan masyarakat di nagari Ampang Kuranji menganut sistem perkawinan *eksogami*, yang berarti seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan di dalam satu suku yang sama. Perkawinan sesuku bagi masyarakat Minangkabau disebut dengan perkawinan pantang. Penerapan kawin pantang di nagari ini berbeda dengan nagari lainnya. Adanya kebolehan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang mempunyai suku yang sama asalkan kedua mempelai mempunyai *datuak* yang berbeda. Larangan perkawinan satu *datuak* dilarang karena masyarakat Minangkabau mempunyai *raso*, *pareso*, *malu jo sopan*, tidak adanya perasaan untuk menikah dengan saudaranya sendiri. Selain itu, masyarakat di nagari ini mengutamakan mencari pasangan yang bukan merupakan kerabat dekatnya yang diyakini akan dapat mempererat tali silaturahmi, memperluas keturunan dan dapat menjaga fisik anak keturunan. Bagi pasangan yang melanggar perkawinan satu *datuak* ini dikenakan sanksi adat. Sanksinya berupa membayar hutang kepada adat berupa kambing *saasam sagaram* kemudian mempelai laki-laki dipindahkan kepesukuan Caniago yakni *datuak* Rajo Lelo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu surat An-Nisâ ayat 23 dan 24 yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Selain itu, Penyusun juga menggunakan ‘urf untuk menilai larangan perkawinan satu *datuak* tersebut termasuk ‘urf *sahih* atau ‘urf *fasid*, apakah adat yang dipakai masyarakat nagari Ampang Kuranji ini bertentangan dengan syara’ atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan satu *datuak* dapat menyesuaikan kepada hukum Islam. Adanya solusi yang diberikan perangkat nagari bagi pasangan yang melanggar. Larangan perkawinan satu *datuak* dalam Islam diperbolehkan dikarenakan agama telah mengatur orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Dengan demikian, terjadinya kompromi adat dengan hukum islam sehingga larangan perkawinan satu *datuak* termasuk ‘urf *shahih* dikarenakan dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Nola Putriyah. P

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nola Putriyah. P  
Nim : 11350023  
Judul Skripsi : **“PERKAWINAN EKSOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI SUMATERA BARAT”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1436 H  
21 Januari 2015 M

**Pembimbing**



**Dr. A. Bunyan Wahib, M. Ag., MA**  
NIP. 19750326 199803 1 002


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nola Putriyah. P  
NIM : 11350023  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PERKAWINAN EKSOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI SUMATERA BARAT)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1436 H  
21 Januari 2015 M

Penyusun  
  
Nola Putriyah. P  
NIM. 11350023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/~~K.05~~PP.00.9/ 432 /2015

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN EKSOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI SUMATERA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOLA PUTRIYAH P  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350023  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
19710430 199503 1 001

Penguji II

Dra Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 28 Januari 2015



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Prof. Noormadi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

*MOTTO*


*Merantaulah Agar Engkau Tau*

*Arti Perjuangan, Rasa Rindu*

*dan*

*Kemana Kau Akan Pulang*

# *PERSEMBAHAN*



*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada  
Ayahanda Ibunda Kakak Adik dan Keluarga tercinta  
Serta almamaterku Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas Syariah dan Hukum*

*UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا  
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. (اما بعد)

Puji syukur Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, Penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, nasehat, dan bimbingan kepada Penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga Penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan baik dalam studi akademik Penyusun.
6. Ayahanda Rahmansyah dan Ibunda Anem Aswati yang telah berjuang dengan kemampuan berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran bagi Penyusun dan yang tak pernah berhenti menyelipkan nama ananda disetiap doanya. Jangan pernah letih mendoakan ananda menjadi anak yang shalihah serta sukses di dunia maupun akhirat kelak.
7. Seluruh keluarga Penyusun kakak (Ariana Adesi), adik (Fajar Ramadhan Putra), Paman dan Bibi : Agus Pandi, Ngamel, Pira, Pani, Nining, saudaraku James, Tesya, Celia dan semua karib kerabat, sanak saudara lainnya yang senantiasa memberi bantuan, semangat dan doa untuk Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM**

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	20
B. Sistem Perkawinan di Indonesia .....	23
C. Larangan Perkawinan Dalam Islam .....	24

### **BAB III PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT AMPANG KURANJI**

A. Letak Geografis, Kondisi Sosial Ekonomi Dan Keagamaan .....	40
B. Lembaga Adat Dan Sistem Keekerabatan Nagari Ampang Kuranji .....	47
C. Perkawinan Masyarakat Di Nagari Ampang Kuranji .....	51
D. Alasan Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji .....	58

### **BAB IV LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Sistem Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji .....	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak .....	75

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAH</b>	
<b>BIOGRAFI ULAMA</b>	
<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	
<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN NARA SUMBER</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, sosial, agama dan budaya yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Allah SWT berfirman :

ومن آيته خلق السموات والارض واختلاف السننكم والوانكم ان في ذلك لايت للعلمين<sup>1</sup>

Beragam suku bangsa yang ada di Indonesia maka beragam pula tradisi atau hukum yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Manakala seseorang ingin mengkaji hukum perkawinan dalam masyarakat, ia harus mempelajari tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat itu, sebagaimana pernah diungkapkan oleh salah seorang pakar hukum adat dan hukum Islam Hazairin:

“Hukum menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ar-Rûm (30): 22.

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 79.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum atau tradisi perkawinan mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan. Minangkabau adalah salah satu adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan bentuk perkawinan yang digunakan ialah eksogami, yaitu keharusan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan untuk mencari pasangannya di luar sukunya.

Pada masyarakat Minangkabau terdapat prinsip eksogami suku dan eksogami kampung.<sup>3</sup> Seseorang yang ingin menikah dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya seperti anggota masyarakat yang mempunyai suku Caniago tidak boleh kawin sesama suku Caniago. Larangan kawin sesuku sudah merupakan ketentuan yang sudah diterima secara turun temurun di masyarakat yang disebut perkawinan pantang.<sup>4</sup>

Penerapan kawin pantang ini tidak sama antar wilayah Minangkabau. Sebagian besar 50 Koto dan Luhak Tanah Datar<sup>5</sup> tetap memberlakukan pantangan kawin sesuku, selagi masih dapat ditelusuri silsilah kesamaan suku tersebut maka perkawinan pantang diberlakukan. Di sebagian Luhak Agam, penerapan kawin pantang sudah cenderung

---

<sup>3</sup> Eksogami suku ialah keharusan seseorang mencari pasangan di luar sukunya, antara pasangan yang akan menikah harus mempunyai suku yang berbeda. Sedangkan eksogami kampung ialah keharusan seseorang mencari pasangan dengan suku satu sama lainnya berbeda dan salah satunya bertempat tinggal di luar kampung (tidak sekampung).

<sup>4</sup> Perkawinan pantang adalah perkawinan yang apabila dilakukan dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak se-nagari. Perkawinan ini walaupun tidak dilarang dalam Islam, tetapi bersifat harus dihindari.

<sup>5</sup> 50 Koto dan Luhak Tanah Datar merupakan nama daerah yang ada di Sumatera Barat.

dilonggarkan yaitu boleh kawin sepesukuan yang berlainan nagari.<sup>6</sup> Namun, ada juga yang mempunyai aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal sesuku walaupun berlainan nagari tetap tidak boleh kawin seperti di sebagian masyarakat Solok dan di nagari Lasi.

Oleh karena beragam cara memahami perkawinan sesuku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau “*lain lubuk lain ikannya, lain nagari lain pula adat istiadatnya*”. Begitu juga dengan adat istiadat yang dipakai oleh masyarakat Ampang Kuranji tentang pemahaman kawin sesuku tersebut. Masyarakat di nagari ini membolehkan terjadinya perkawinan satu suku asalkan *datuak*<sup>7</sup> antara laki-laki dan perempuan tersebut berbeda. Di nagari ini terdapat delapan *datuak*, seperti suku Piliang yang mempunyai tiga orang *datuak* diantaranya *datuak* Makudum, *datuak* Bandaro dan *datuak* Marajo.

Apabila seorang laki-laki dari suku Piliang *datuak* Makudum ingin menikah dengan perempuan dari suku Piliang *datuak* Makudum maka perkawinan tersebut dilarang. Jika laki-laki dari suku Piliang *datuak* Makudum menikah dengan perempuan dari suku Piliang *datuak* Bandaro maka itu dibolehkan menurut adat di nagari Ampang Kuranji.

---

<sup>6</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 142.

<sup>7</sup> *Datuak* ialah seseorang yang diangkat untuk menjadi kepala kaum, yang mempunyai tugas dan wewenang yang harus diemban.

Namun demikian, aturan kawin pantang di nagari Ampang Kuranji seperti di atas tidaklah dipraktikkan secara kaku. Masyarakat nagari Ampang Kuranji masih sangat kental dengan ungkapan “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai*”, yang berarti masyarakat masih menganggap adanya hubungan yang erat antara adat dan agama. Dalam agama Islam, hukum perkawinan seperti ini diperbolehkan.

Penerapan larangan perkawinan satu *datuak* tidak mutlak dilarang. Pasangan yang melanggar adat dengan melangsungkan perkawinan satu *datuak* ini dikenakan sanksi adat. Dimana, pihak laki-laki dipindahkan kepesukuan Caniago *datuak* Rajolelo.<sup>8</sup> Perpindahan *datuak* tersebut ditandai dengan membayar denda berupa kambing *saasam sagaram*.

Larangan perkawinan satu *datuak* di nagari Ampang Kuranji ini mengisyaratkan kepada seseorang untuk mencari pasangan yang bukan merupakan kerabat dekatnya. Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada satu hadis pun yang melarang perkawinan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada Umar ibn Al-Khaththab ra yang pernah menyindir keluarga As-Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujar “kalian akan lemah”. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian”. Artinya, “keturunan dan keluarga kalian akan lemah. Nikahkanlah

---

<sup>8</sup> Rajolelo merupakan *datuak* dari suku Caniago yang ada di nagari Ampang Kuranji.



anak-anak kalian dengan orang lain”. Dalam satu riwayat, Umar berpesan “menikahlah dengan orang lain dan jangan menjadi lemah”.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penyusun membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : PERKAWINAN EKSOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI SUMATERA BARAT).

## **B. Pokok Masalah**

1. Mengapa perkawinan satu *datuak* dilarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan satu *datuak*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk menjelaskan sistem perkawinan di nagari Ampang Kuranji.
  - b. Untuk menjelaskan alasan larangan perkawinan satu *datuak* di nagari Ampang Kuranji.
  - c. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan satu *datuak*.

---

<sup>9</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 113.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan Islam terutama dalam hukum perkawinan adat.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah perkawinan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada umatnya. Bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga bersama untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*,<sup>10</sup> pelaksanaannya berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, teguh dan kuat (ميثاقا غليظا) sebagaimana dalam Surat An-Nisâ: 21.<sup>11</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan beserta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Perkawinan yang dilakukan secara hukum adat, apabila tidak dilaksanakan

---

<sup>10</sup> Tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam surat Ar- Rûm (30): 21.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 24-25.

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan 5 tentang perkawinan.

menurut tatacara agama yang diakui pemerintah, maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan seorang muslim dianggap sah perkawinannya dalam agama Islam apabila syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi.<sup>13</sup>

Sejauh penelitian ini, telah banyak penelitian yang berkaitan dengan perkawinan adat Minangkabau meskipun obyek dan subyek penelitian berbeda-beda, begitu pula masalah yang dibahas, diantaranya :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hendri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Batu Bersurat kampar Riau”. Hendri mengungkapkan bahwasannya perkawinan sesuku ini tidak sesuai dengan segi normatif yang tertera dalam surat An-nisâ ayat 23-24. Beliau juga mengatakan, larangan kawin sesuku tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum, karena termasuk ke dalam kategori ‘urf khusus. Kaidah *al-‘âdah muḥakkamah* tidak bisa diterapkan untuk melegalkan larangan kawin sesuku, karena tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan sesuku yang dilakukan oleh *ninik mamak* bertentangan dengan KHI Pasal 65 dan 71.<sup>14</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Yushadeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kec

---

<sup>13</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 30.

<sup>14</sup> Hendri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Pangean Kab Kuantan Singingi Propinsi Riau”. Dalam penelitian ini Yushadeni mengatakan bahwasannya larangan perkawinan sesuku di Pangean termasuk kategori *al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, yang mana terjadi pertentangan antara tokoh adat dan agama. Dari segi keabsahannya, larangan perkawinan sesuku ini termasuk kategori *al-‘urf al-fasid*. Secara normatif bertentangan dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’ dan tidak memenuhi syarat *‘urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum karena tidak sesuai. Sedangkan, jika ditinjau dari segi *maqasid syari’ah* termasuk dalam kategori *maqasid hajjiyat* untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga, oleh karena itu hukumnya mubah.<sup>15</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Arika Suryadi dengan judul “Perkawinan Sesuku Di Nagari Matur, Kab Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama)”. Beliau menjelaskan adanya kebolehan perkawinan sesuku dengan syarat pelaku tidak senagari. Larangan perkawinan sesuku ini termasuk *‘al ‘urf al-khas* yang bisa diterima dalam Islam, karena adat merupakan syariat yang dikukuhkan hukum. Dalam Islam tidak boleh membuat suatu kemudharatan, selain sesuatu itu dihukum boleh sebelum adanya hukum yang mengharamkannya. Arika Suryadi juga menggunakan maslahat mursalah dalam menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam larangan

---

<sup>15</sup> Yushadeni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

perkawinan sesuku ini. Dengan demikian, menurut *'urf* dan *maslahah* larangan ini bisa diterima oleh hukum Islam. Akan tetapi, tidak sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam surat An-Nisâ ayat 22-24.<sup>16</sup>

Ketiga hasil penelitian yang telah Penyusun paparkan di atas, dapat terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan Penyusun memiliki ciri khas perbedaan tersendiri dan belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh tiga penulis di atas membahas tentang larangan kawin sesuku yang mana menurut Penyusun masih bersifat luas, sedangkan penelitian dilakukan Penyusun lebih sempit yaitu adanya pembagian *datuak* di setiap suku. Dengan demikian, larangan terjadinya perkawinan di nagari Ampang Kuranji ini yaitu pada satu *datuak* bukan satu suku.

Alasan tersebut memperkuat bahwa penelitian ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, layak dilakukan agar bertambah luasnya khazanah yang kita dapat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Agar kajian yang Penyusun teliti ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka harus sesuai dengan dalil dan kaidah yang berkedudukan sebagai pendukung dan penolak. Dalam skripsi ini Penyusun akan menggunakan antara lain:

---

<sup>16</sup> Arika Suryadi, "Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama), skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Kajian-kajian ke-Islaman yang berhubungan dengan adat biasanya dihubungkan dengan *'urf*. Abu Zahra berpendapat mengenai *'urf* adalah :

ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليهم أمورهم<sup>17</sup>

Para ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam, dimana salah satunya adalah *'urf*. Dan ini tergolong di salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi SAW :

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن<sup>18</sup>

Mayoritas ulama menerima *'urf* sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, sehingga *'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah. Merekapun menyusun kaidah-kaidah ushuliyah maupun fiqhiyah yang berhubungan dengan keabsahan *'urf*, antara lain :

العادة محكمة

تغير الحكام بتغير الأزمنة والامكنة

الثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>19</sup>

Adapun macam-macam *'urf* ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

---

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 417.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 96.

1. Dilihat dari sumbernya :
  - a. *'Urf qauli*, kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari.
  - b. *'Urf fi'ly*, kebiasaan yang berlaku pada perbuatan.
2. Dilihat dari ruang lingkupnya :
  - a. *'Urf umum*, kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
  - b. *'Urf khusus*, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu, waktu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat.
3. Dilihat dari kualitasnya
  - a. *'Urf shahih*, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
  - b. *'Urf fasid*, kebiasaan yang berlaku di suatu tempat akan tetapi tidak sesuai dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>20</sup>

Larangan perkawinan satu *datuak* di nagari Ampang Kuranji termasuk adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam menetapkan aturan atau pemikiran hukum tentang larangan tersebut untuk membuktikan adat di nagari Ampang Kuranji tidak bertentangan dengan syara' harus memenuhi syarat-syarat yang menjadi ketetapan *'urf*.

---

<sup>20</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 98-100.

Adapun syarat para ulama mengamalkan ‘urf dalam menetapkan hukum di antaranya:<sup>21</sup>

- a. ‘Urf tersebut mengandung maslahat dan dapat diterima akal.
- b. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara’.

Pendiri-pendiri mazhab terkenal dalam pemikiran hukum Islam seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, asy-Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal mempergunakan adat dalam istinbat al-ahkam dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil syar’i dan tidak menghalalkan yang haram serta tidak menyalahkan yang wajib. Namun, ‘urf digunakan untuk memelihara kemaslahatan.<sup>22</sup> Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang shahih bukan fasid sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil Syar’i. Pensyarah kitab “*al-asybah wa an-Nazair*” mengatakan :

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي<sup>23</sup>

Kemudian Imam As-Sarkhasi dalam Kitab *Mabsud*:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>24</sup>

Dalam bidang perkawinan, al-Qur’an telah menetapkan siapa saja yang dilarang dan dibolehkan untuk saling kawin (nikah). Nash al-Qur’an

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>22</sup> ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, cet. Ke-12 (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 108-109.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 417.

<sup>24</sup> *Ibid.*



yang menjadi dasar sebagai larangan perkawinan di dalam Hukum Islam yaitu:

٢٣- حرمت عليكم امهتكم وبننتكم واخوتكم وعمتكم وختكم وبننت الاخ  
 وبننت الاخت وامهتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهت نسائكم  
 وربائبكم التي في حوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن  
 فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد  
 سلف ان الله كان غفوراً رحيماً

٢٤- والمحصنت من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتب الله عليكم واحل لكم  
 ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين .....<sup>25</sup>

Adapun kelompok wanita yang dilarang untuk dikawinkan dalam perkawinan agama Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Larangan perkawinan yang berlaku permanent atau selamanya, artinya bahwa selama hidup seorang laki-laki dan perempuan dilarang mengadakan akad perkawinan dikarenakan pertalian atau suatu keadaan.
- b. Larangan perkawinan temporer atau sementara, artinya laki-laki dan perempuan dimungkinkan untuk melakukan akad perkawinan jika yang menjadi penghalang perkawinan berakhir.<sup>26</sup>

Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah al-Zahra, dengan sepupu beliau Ali ibn Abi Thalib. Tak ada satu hadis pun yang

<sup>25</sup> An-Nisâ (4): 23-24.

<sup>26</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 6.

melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada ‘Umar ibn Al-Khaththab ra yang pernah menyindir keluarga As-Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujar, “Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian.” Artinya, “Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Nikahkanlah anak-anak kalian dengan orang lain.”

Dalam satu riwayat, ‘Umar berpesan, “Menikahlah dengan orang lain, dan jangan menjadi lemah”. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkanpun membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas.<sup>27</sup>

Dalam perkawinan, mengutamakan orang jauh dari keluarga dekat jika kebaikan agamanya dan keunggulan unsur-unsur sama. Perkawinan antar keluarga jauh juga dapat menambah kemesraan, sehingga lebih terjamin kelanggengan hubungannya, kebahagiaan keluarga, kekuatan keturunan, dan kecerdasan anak-anaknya.

Ada pernyataan yang populer di kalangan bangsa Arab: bahwa perkawinan yang terus menerus di kalangan keluarga bisa melemahkan tubuh memadamkan otak, dan bahkan wanita dari keluarga jauh bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat akal dan tubuhnya: “Igtaribû wa

---

<sup>27</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, hlm. 113-14 .

lâ tadhwû”, artinya: kawinlah dengan orang yang jauh nasabnya denganmu, agar anak-anakmu tidak kurus dan lemah. Berkenaan dengan itu seorang penyair Arab berkata: aku melewati anak pamanku padahal aku sayang padanya, aku takut keturunan lemah-lemah.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun dalam penyusunan penelitian ini Penyusun menggunakan beberapa metode diantaranya :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data nyata yang berkaitan dengan larangan perkawinan satu *datuak* di nagari Ampang Kuranji.

Sifat penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analitis* ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>29</sup>, kemudian dianalisis mengenai adat larangan

---

<sup>28</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Tata Cara Meminang dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 35.

<sup>29</sup> Mohd. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

perkawinan satu *datuak*. Seperti dalam hal mengenai kondisi sosial, budaya pada masyarakat nagari Ampang Kuranji dan untuk mengetahui sistem larangan perkawinan satu *datuak*.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data yang cukup andal karena Penyusun dapat mengamati suatu kegiatan secara langsung dan lebih rinci, sehingga pemahaman akan situasi keadaan lingkungan yang akan Penyusun teliti akan lebih komprehensif.<sup>30</sup>

### b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk lebih mendalami suatu kejadian dan kegiatan subjek penelitian yang merupakan percakapan, namun percakapan yang mempunyai tujuan antara *koresponden* dan *responden* mengenai larangan perkawinan satu *datuak*.<sup>31</sup> Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap. Penyusun melakukan wawancara dengan delapan *datuak*, satu *tanganai*, satu *tuo nagari*, satu *tuo kampung*, dan satu orang dari masyarakat yang paham terhadap adat larangan perkawinan satu *datuak*.

---

<sup>30</sup> Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut bisa berupa dokumen, letak wilayah maupun kondisi penduduk nagari Ampang Kuranji serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini.

3. Analisis Data

Penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisis data sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Setelah data-data tersebut diperoleh maka digunakan metode:

- a. *Induktif* : menganalisis data yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dengan menguraikan fakta-fakta yang berkeenaan dengan larangan perkawinan satu *datuak*. Kemudian di ambil suatu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan pemahaman secara universal. Sehingga hal ini dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma.
- b. *Deduktif* : menganalisis hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum dari ajaran nash, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan cara melihat sesuai atau tidaknya suatu hal

dan baik atau tidaknya hal tersebut. Dalam hal ini apakah larangan perkawinan satu *datuak* sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan maka Penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama. Bagian ini merupakan pendahuluan yang menjadi prosedur dasar dalam melakukan penelitian dan sebagai pintu gerbang untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Bagian ini akan menguraikan tentang konsep perkawinan dan perkawinan dalam hukum Islam meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat Perkawinan, Sistem Perkawinan Di Indonesia dan Larangan Perkawinan Dalam Islam. Pembahasan ini perlu dijelaskan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang ada dalam bab satu, dan sebagai pedoman untuk bab empat.

Bab ketiga. Bagian ini menguraikan gambaran umum masyarakat nagari Ampang Kuranji yang meliputi letak geografis, keadaan sosial ekonomi, agama, lembaga adat, sistem kekerabatan di nagari Ampang Kuranji, sistem perkawinan adat masyarakat Ampang Kuranji kemudian akan dilanjutkan penguraian tentang alasan larangan perkawinan satu *datuak* di nagari Ampang Kuranji. Hal ini perlu dipaparkan agar dapat

mengetahui dengan jelas bagaimana lokasi yang menjadi tempat penelitian ini, bagaimana adatnya, dan bagaimana sistem perkawinannya.

Bab keempat. Bagian ini merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah skripsi ini yang berisi tentang sistem larangan perkawinan satu *datuak* di nagari Ampang Kuranji kemudian analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan satu *datuak*.

Bab kelima. Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, serta saran-saran yang dianggap perlu untuk sebuah jalan bagi solusi permasalahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Larangan perkawinan satu *datuak* dilarang dikarenakan semakin bertambahnya penduduk, adanya pengaruh hukum Islam dan juga dikarenakan masyarakat nagari ini mempunyai *raso, pareso, malu jo sopan* (rasa, perasaan, malu dan sopan) jika menikah dengan orang yang mempunyai *datuak* yang sama yang mereka anggap sebagai *dunsanak/saudara* mereka sendiri.
2. Pada awalnya, adat Ampang Kuranji melarang perkawinan satu suku dan satu *datuak*. Pada akhirnya, terjadi penyesuaian antara adat dengan hukum Islam yaitu adanya pembagian *datuak* di setiap suku. Penyesuaian ini mengakibatkan terjadinya perkawinan satu *datuak*, dengan cara calon mempelai laki-laki dipindahkan ke *datuak* Rajolelo dengan ditandai dengan membayar sanksi adat. Masyarakat nagari Ampang Kuranji sangat taat terhadap adat, terbukti dari adanya pembagian *datuak* tahun 1942 hanya satu pasangan yang melakukan perkawinan satu *datuak*. Dalam Islam larangan perkawinan satu *datuak* ini diperbolehkan dikarenakan Islam telah mengatur orang- orang yang dilarang untuk dinikahi dan juga telah memenuhi syarat-syarat '*urf*. Dengan demikian, adat larangan perkawinan satu *datuak* yang sekarang berlaku di nagari Ampang Kuranji dapat dikategorikan '*urf shahih*.



## B. SARAN

1. Kepada masyarakat Ampang Kuranji, sebaiknya adat mengenai larangan perkawinan satu *datuak* terus dilestarikan dikarenakan memiliki tujuan yang baik untuk berumah tangga dan menjauhkan hal-hal yang nantinya akan merusak keturunan dan putusnya tali silaturahmi.
2. Kepada malin dan perangkat nagari beserta masyarakat agar terus mendalami ilmu agama Islam agar adat istiadat yang digunakan selalu sesuai dengan koridor agama Islam.
3. Mengoptimalkan pengajaran dan pemahaman dari generasi tua ke generasi muda tentang adat Minangkabau hingga adat istiadat yang digunakan di nagari Ampang Kuranji.
4. Memberikan sosialisasi baik untuk masyarakat setempat maupun orang di luar nagari mengenai adat Minangkabau, secara kasat mata banyak yang mengira bahwa adat Minangkabau tidak sesuai dengan pepatah masyhurnya yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: SYGMA, 2005.

### **Hadis**

‘Asqalânî, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn-Ḥajar al-, *Fatḥ Al-Barrî Sâḥih Al-Bukhârî*,  
Beirut: Dar Al-Kotob Al-‘Ilmiyah, 2003.

Ḥajjâj, Imâm Muslim ben al-, *Ṣaḥîḥ Muslim*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-‘Ilmiyah,  
2008.

Mâjah, Al-Imâm Ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-‘Ilmiyah, 2009.

Sulaimân, Abî Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dar el Fikr, 202-275 H.

Sûyuṭî, Jalâluddîn as- dan Imâm al Sandî, *Sunan An-Nasâ’*, Beirut: Dar al Fikr, 2009.

Tirmizi, Muḥammad ben ‘Îsâ al-, *Al-Jâmi’ al- ṣaḥîḥ Sunan al-Tirmizî*, Beirut: Dar  
Al-Kotob Al-‘Ilmiyah, 2007.

### **Fiqh/Usul Fiqh**

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh  
Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum  
Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Musayyar, M. Sayyid Ahmad Al-, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

#### **Peraturan/ Perundang-undangan:**

Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### **Lain-Lain**

Abu Abbas, Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2008.

Doi, Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Hendri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau," skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Makmun, Rodli, dkk, *Poligami Dalam Tafsir Syahrur*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2009.
- Marhumah, *Memaknai Perkawinan Dalam Perspektif Kesetaraan, Studi Kritis terhadap Hadis-Hadis tentang Perkawinan*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2005.
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Nazir, Mohd, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- , *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- , *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.
- Saputra, Uhar Suhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Suryadi, Arika, “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, Kab Agam, Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama),” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Yushadeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih jodoh dan tatacara meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani press, 1999.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAH

#### BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah
01	1	1	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.
02	10	17	Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.
03	10	18	Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik.
04	10	19	Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat Yang ditetapkan melalui ' <i>urf</i> sama dengan yang ditetapkan melalui nash.
05	12	23	Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ' <i>urf</i> sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.
06	12	24	Apa yang ditetapkan berdasarkan ' <i>urf</i> statusnya seperti apa yang ditetapkan berdasarkan nash.
07	13	25	23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (nertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 24. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang

			demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.
--	--	--	---

## BAB II

08	20	2	Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh).
09	20	3	Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
10	21	6	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram jepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
11	26	13	diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anakmu dari saudara-saudaramu yang perempuan.....”
12	27	14	“dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...”
13	28	15	“(diharamkan karena atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan....)”
14	28	16	Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.
15	29	18	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
16	31	21	dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua orang perempuan yang bersaudara.
17	31	22	Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang bilamana wanita dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau bapaknya.

18	31	24	Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.
19	32	26	Janganlah kalian berazam (bertetap hati) untuk melakukan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya.
20	32	27	maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
21	32	29	maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat.
22	33	30	janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hati kalian...".
23	33	32	dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir
24	34	34	Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.
25	34	35	Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia
26	35	36	Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.
27	35	37	Dunia itu adalah hiasan, sebaik-baik hiasan ialah wanita yang shalihah."
28	36	38	Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah selain isteri yang shalihah. Jika



			suami memerintahnya ia akan taat, jika dipandang menyenangkan, jika dia membagi (giliran) untuknya ia menerima, dan jika suami tidak ada ia menjaga kehormatan diri dan hartanya."
29	36	39	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penug kerelaan.
30	36	40	Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."
31	36	41	Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Saya menikah dengan seorang wanita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku: "Apakah engkau telah menikah?" Saya menjawab; Ya. Beliau kembali bertanya: "Dengan gadis atukah janda?" Saya jawab; Dengan janda. Beliau lalu bersabda: "Kenapa kamu tidak memilih gadis hingga kamu dapat bercumbu dengannya?" Syu'bah berkata; Kemudian saya mengemukakannya kepada 'Amru bin Dinar Lantas dia berkata; Saya telah mendengarnya dari Jabir? Hanyasanya dia menyebutkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kenapa tidak dengan anak gadis hingga kamu bisa mencumbunya dan dia mencumbumu?"

### BAB III

32	54	10	Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.
33	56	14	semoga Allah memberkatimu), adakankah walimah walau hanya dengan (memotong) seekor kambing

#### BAB IV

34	69	4	Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
35	69	5	Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia agar tidak terjadinya fitnah dan kerusakan dimuka bumi.
36	76	11	<p>23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (nertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.</p> <p>24. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.</p>

# BIOGRAFI ULAMA

## 1. Abî Dâwud Sulaimân

Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadis, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H di Sijistani, dan wafat tanggal 16 Syawal 275 H. Adapun karangan Abu Daud di antaranya adalah Kitab as-Sunan, Kitab al-Marasil, Kitab al-Qadar, kitab az-Zuhud, dan an-Naskh wal Mansukh. Di antara kitab tersebut, yang paling populer adalah kitan as-Sunan, yang biasa dikenal dengan Sunan Abu Dawud.

## 2. Ahmad Ibn 'Ali Ibn-Hajar al-'Asqalânî

Ibnu Hajar al-'Asqalani adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 773 H, yang bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1372 M. Ibnu Hajar wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H, yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari 1449 M di Mesir, setelah kehidupannya dipenuhi dengan ilmu nafi' (yang bermanfaat) dan amal shalih. Beliau dimakamkan di Qarafah ash-Shugra. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadis. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab *Fath̃ Al-Barrî* yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat.

## 3. Al-Imâm Ibn Mâjah

Abu 'Abdullah Muhammad Yazid Ibn ar-Rab'i al-Qazwini lahir di kota Qazwin di kawasan Iraq pada tahun 209 H (824 H). Beliau mempunyai anak bernama Abdullah, juga mempunyai saudara bernama Abu Bakar dan Abdullah. Ibnu Majah mulai belajar hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru bernama Ali bin Muhammad at-Tanafasi. Ibnu Majah wafat pada hari senin tanggal 21 Ramadhan 273 H bertepatan dengan tanggal 19 Februari 887 M, dan dikebumikan pada hari selasa. Sebahagian ulama menyatakan, Ibnu Majah wafat tahun 275 H. Karya-karya tulis Ibnu Majah seluruhnya ada tiga puluh dua macam kitab. Diantaranya adalah *Tafsîr al-Qur'ânîl Karîm*, *At-Tarîkh*, dan *al-Sunan*.

#### 4. **Jalâluddîn as- Sûyuṭî**

Jalaluddin as-Suyuti adalah seorang ulama tafsir. Nama lengkapnya adalah Jalal al-Din Abu al-Fadhl ‘abd al-Rahman bin Abi Bakar Muhammad al-Suyuthi, lahir pada bulan Rajab tahun 849 H. Pada usia 40 tahun ia memutuskan untuk berhenti mengajar dan mengarang, dan menghabiskan waktunya untuk beribadat. Ia wafat pada tahun 911 H. Al-Daudi muridnya, melaporkan bahwa karangannya mencapai 500 buah dan gurunya 51 orang. Ia mempunyai dua buah karya tafsir, yaitu *Durr al-Jalâlain fi al-Tafsîr al-Ma’ sur*, dan *Tafsîr al-Jalâlain*. Karangan-karangan al-Suyuthi yang lain di antaranya adalah *al-Iklif fi Istibaṭ al-Tanzîl* dan *Mu’tarik al-Arqân fi I’jaz al-Qurân*.

#### 5. **Imâm al Sandî**

Nama lengkap beliau adalah Syaikh al-Allama Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi al-Hanafi as-Sindi, terkenal dengan nama panggilan as-Sindi. Beliau lahir di madinah dan wafat pada tahun 1138. Kitab syarahnya diberi judul “Hasyiyah Zahr al-Ruba’ ‘ala al-Mujtaba”. Syarah ini lebih sempurna daripada syarah Suyuti, karena di dalamnya terdapat pendapat hukum dari as-Sindi. Isinya hanya uraian singkat mengenai hal-hal yang sangat diperlukan oleh pembaca seperti bahasa, I’rab, hadis garib dan lain sebagainya. Kitab syarah ini juga diterbitkan di India dan Cairo.

#### 6. **Imâm Muslim ben al- Ḥajjâj**

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya “Ulama’ul Amsar”. Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan kitab ilmu hadis. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dimakamkan di Kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Aenin, 25 Rajab 261 H dalam usia 55 tahun. Adapun karya-karya beliau diantaranya adalah Kitab *Sahîh Muslim*, Kitab *al-Asma’ wal Kuna*, dan *Kitab al-Ilâl*, dan *Kitab al-Aqrân*.

#### 7. **Muḥammad ben ‘Îsâ al Tirmizî**

Nama lengkap beliau ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dhahhak al-Sulami al-Dharir al-Bughi al-Tirmizi. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H di desa Tirmiz, sebuah kota kuno yang terletak di pinggiran sungai Jihon (Amoderia), sebelah utara Iran. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun. Imam Tirmizi banyak menulis kitab-kitab, diantaranya adalah *Jâmi at- Tirmizî*, *Kitab at-Tarikh*, dan *Kitab asy-Syamâ’il an-Nabawiyyah*.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan *datuak*? Apa saja syarat-syarat seseorang tersebut bisa menjabat sebagai seorang *datuak*? dan bagaimana cara pengangkatannya?
2. Berapa jumlah suku dan *datuak* di nagari Ampang Kuranji?
3. Apa yang menjadi latar belakang perkawinan satu *datuak*?
4. Bagaimana sistem perkawinan yang ada di nagari ini? Dan bagaimana pula sistem dan ruang lingkup perkawinan satu *datuak*?
5. Apa sanksi bagi yang melanggar perkawinan satu *datuak*?
6. Berapa orang atau berapa persen yang telah melanggar perkawinan satu *datuak*?
7. Adakah perbedaan ritual atau upacara adat sebelum dan sesudah Islam datang?
8. Bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap adat di nagari Ampang Kuranji ini?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Nola Putriyah. P  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Ampang Kuranji, 26 November 1992  
Alamat Asal : Ampang Kuranji Kec Koto Baru Kab  
Dharmasraya  
Alamat Jogja : Jln. Bimokurdo No.38 Sapen RT 25 RW  
08 Kec Gondokusuman Yogyakarta

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Rahmansyah  
Ibu : Anem Aswati  
Alamat : Ampang Kuranji Kec Koto Baru Kab  
Dharmasraya

### **Riwayat Pendidikan Formal**

- TK 01 YTKA 1998-1999
- SD 01 YTKA 1999- 2005
- SMP SERAMBI MEKKAH PADANG PANJANG 2005- 2008
- MA SERAMBI MEKKAH PADANG PANJANG 2008- 2011
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2011-sekarang